



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

NOMOR: ^{04/3}SK/TU.310/J3.3/01/2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA JENIS PELAYANAN PENYELENGGARAAN DIKLAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Penetapan Standar Pelayanan Publik untuk jenis pelayanan diklat melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 103/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada BBPP Ketindan seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada BBPP Ketindan meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. Diklat
b. Pendayagunaan ketenagaan diklat;
c. Pemanfaatan sarana prasarana.
d. Pelayanan konsultasi agribisnis
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada BBPP Ketindan seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketindan
pada tanggal 04 Januari 2016



KEPALA BALAI

ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

A. PENDAHULUAN

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang selanjutnya disebut BBPP Ketindan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan sehari-hari dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 103/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, BBPP Ketindan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Untuk itu sebagai langkah tindak lanjut dari peraturan Menteri Pertanian Nomor : 78/Permentan/OT.140/12/2012 maka BBPP Ketindan perlu menerbitkan Standar Pelayanan Publik.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Penyelenggaraan Diklat

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Nomor: 103/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
2.	Jam Kantor Jam Pelayanan	07.30 – 16.00 hari Senin s/d Kamis 07.30 - 16.30 hari Jumat 24 jam Senin s/d Minggu
3.	Persyaratan	Sesuai dengan kebutuhan dan jenis Diklat Tata tertib Balai;
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP BBPP Ketindan
5.	Jangka Waktu Penyelesaian pengaduan	Penanganan keluhan pelanggan 1X24 jam

No.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Biaya/Tarif Dasar hukum : 1. Standar Biaya Umum 2. PP No 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian	a. Diklat kerjasama : Rp.250.000,- /orang/hari b. Pendayagunaan Ketenagaan : a. Narasumber : Rp. 800.000,- / jam b. Fasilitator : Rp. 100.000,- / jam c. Instruktur : Rp. 75.000,-/jam c. Pemanfaatan Sarana Prasarana : a. Aula : Rp. 1.500.000,- /8 jam b. Kelas : Rp. 100.000,- /hari c. Wisma : Rp. 40.000/orang/hari d. Asrama : Rp. 40.000,-/orang/hari Sesuai standar biaya umum
7.	Produk Pelayanan	1. Diklat 2. Pendayagunaan ketenagaan Diklat 3. Pemanfaatan sarana prasarana 4. Pelayanan konsultasi agribisnis
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	1. Asrama 1) Asrama Melati : 28 org. 2) Asrama Mawar : 20 org 3) Asrama Manggis : 12 org 4) Asrama Som Jawa : 32 org 5) Asrama Buah Tin : 104 org Dengan total kapasitas 196 orang. 2. Wisma 1) Wisma Shorgum : 8 org 2) Wisma Kacang Tanah : 8 org 3) Wisma Gandum : 6 org Dengan total kapasitas 22 orang 3. Kelas dan aula 1) Aula Mahkota Dewa : 150 org 2) Kelas Tapak Liman 1 : 40 org 3) Kelas Tapak Liman 3 : 40 org 4) Kelas Tapak Liman 4 : 40 org 5) Kelas Tapak Liman 5 : 40 org 6) Kelas Padi : 30 org Dengan total kapasitas 340 orang; 4. Laboratorium : 1) Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 2) Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura 3) Bioteknologi 4) Proteksi Tanaman 5. <i>Screen House</i> (Tanaman pangan dan tanaman obat) 6. 7. Instalasi penunjang lainnya (ruang makan, mushola, toko, lahan praktek, <i>internet hotspot</i> , Perpustakaan, Ruang IT, Gerai Herbal, Spa)

No.	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>1) Kompetensi : Tanaman Pangan dan Tanaman Obat</p> <p>2) Jumlah pelaksana kediklatan terdiri dari, PNS 94 orang, tenaga kontrak 3 orang dan tenaga outsourcing 20 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Struktural: 11 orang - Pejabat Fungsional khusus (WI): 22 orang - Pejabat fungsional umum: 59 orang <p>3) Kompetensi / spesialisasi widyaiswara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Budidaya tanaman: 7 orang b. Hama dan Penyakit Tanaman : 3 orang c. Konservasi Lahan dan Klimatologi : 1 orang d. Pengolahan Limbah hasil pertanian : 1 orang e. Pasca Panen dan Teknologi Hasil : 6 orang f. Sosial Ekonomi Pertanian : 2 orang g. Penyuluhan Pertanian : 3 orang
10.	Pengawasan Internal	Surat Keputusan Kepala BBPP Ketindan Nomor : 04/SK/OT.310/J.3.3/01/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penetapan Satuan Pelaksana Pengendali Intern BBPP Ketindan.
11.	Penanganan Pengaduan	SOP Penanganan Pengaduan terlampir
12.	Jaminan Pelayanan	Janji Layanan " Dijamin Kompetensi Peserta Meningkatkan"
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas Keamanan : 24 jam Asuransi Kesehatan bagi Pegawai
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pre dan Post Tes 2. Evaluasi Fasilitator 3. Evaluasi Materi 4. Evaluasi Penyelenggaraan


 KEPALA BALAI BESAR
 PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN,

 ADANG WARYA
 NIP. 19590722 198903 1 006